



**Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda**

Rizal Fahmi<sup>✉1</sup>, Aisha Nadya<sup>✉2</sup>, Nursanda Rizky Adhari<sup>✉3</sup>, Zindan Baynal Hubi<sup>✉4</sup>

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2021 Revisi Juni 2021 Dipublikasikan Juli 2021</p>	<p>Pencapaian tujuan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan peradaban yang dikenal dengan bangsa, memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat. Kelangsungan hidup suatu bangsa dan kemampuannya untuk berkembang menjadi bangsa yang lebih besar sangat tergantung pada karakter penduduknya, karena karakter menentukan cepat atau lambatnya tujuan negara tersebut dapat tercapai. Saat ini, yang mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah paham radikalisme, yang berupaya dengan cepat mengubah tatanan negara secara inkonstitusional. Radikalisme kini telah memasuki generasi muda, dengan tujuan utama meyakinkan mereka untuk menolak Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Atas hal itu, perlu ada inisiatif deradikalisasi dengan tujuan mengadopsi cita-cita Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui pola-pola yang optimal digunakan dalam melaksanakan kegiatan deradikalisasi bagi generasi muda berbasis pendidikan kewarganegaraan, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang menjelaskan bagaimana konsepsi ideal kegiatan deradikalisasi. Pendekatan deradikalisasi yang perlu digunakan oleh setiap komponen masyarakat meliputi pendekatan agama, negara, keamanan, dan kesejahteraan.</p>
<p><b>Keywords :</b> <i>Pendidikan Kewarganegaraan,, Deradikalisasi, Generasi Muda</i></p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>Strengthening Citizenship Education as an Effort to Deradicalize the Young Generation. The achievement of the goals of the nation and state is largely determined by the quality of human resources, so education plays an important role in the development of civilization known as the nation, ensuring that everyone has the ability to have good knowledge, attitudes, and skills in accordance with the conditions of society. The survival of a nation and its ability to develop into a larger nation is highly dependent on the character of its population, because character determines sooner or later the country's goals can be achieved. At present, what threatens the sustainability of the life of society, nation and state is the notion of radicalism, which seeks to quickly change the state order unconstitutionally. Radicalism has now entered the younger generation, with the main aim of convincing them to reject Pancasila as an ideology and the 1945 Constitution as the state constitution. For this reason, there needs to be a deradicalization initiative with the aim of adopting the ideals of Pancasila. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The purpose of this method is to find out the optimal patterns used in carrying out deradicalization activities for the younger generation based on civic education, so as to produce findings that explain the ideal conception of deradicalization activities. The deradicalization approach that needs to be used by every component of society includes the approach of religion, state, security, and welfare.</i></p>
<p><b>How to Cite :</b> Rizal Fahmi, Aisha Nadya, Nursanda Rizky Adhari &amp; Zindan Baynal Hubi. (2021). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Deradikalisasi Generasi Muda. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 6(2), pp. 34-44. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42">http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp33-42</a></p>	<p><b>✉ Alamat korespondensi:</b> Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup></p> <p><b>✉ E-mail:</b> <a href="mailto:fahmi@unis.ac.id">fahmi@unis.ac.id</a><sup>1</sup>; <a href="mailto:aishanadya@unis.ac.id">aishanadya@unis.ac.id</a><sup>2</sup>; <a href="mailto:nradhari@unis.ac.id">nradhari@unis.ac.id</a><sup>3</sup>; <a href="mailto:zindanbaynal@unis.ac.id">zindanbaynal@unis.ac.id</a><sup>4</sup></p>

## PENDAHULUAN

Semakin banyak kekhawatiran yang dapat memutuskan kohesi nasional, mulai dari upaya untuk merusak tatanan kehidupan melalui kasta, ras, dan kesulitan kelas hingga bentrokan antar kelas agama (Hillman & Baydoun, 2020). Selain itu, keberagaman sosial masyarakat harus dilihat sebagai sumber kekayaan negara, bukan sebagai penyebab perpecahan. Keberagaman tersebut merupakan kenyataan yang harus disadari dan disyukuri. Dimana Indonesia adalah bangsa Bhineka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia menjadi dua mata pisau, di satu sisi aset yang menguntungkan sekaligus menjadi ancaman. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi berbagai budaya suku, ras, sejarah, dan agama di Indonesia.

Menurut (Sudrajat et al., 2021) keragaman masyarakat ini harus dianggap sebagai kekayaan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Sejalan dengan hal tersebut (Setiyowati et al., 2018) memaparkan bahwa realitas multikultural dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi budaya nasional Indonesia yang dapat menjadi kekuatan integrasi yang mengikat semua keragaman etnis dan budaya. Perspektif ini berpendapat bahwa kompleksitas masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekuatan negara.

Keruwetan masyarakat Indonesia menimbulkan ancaman radikalisme dari budaya yang membenci perbedaan. Secara normatif terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut atau menimbulkan suasana teror atau ketakutan umum, yang dapat mengakibatkan dalam korban massal dan/atau menyebabkan kerusakan atau gangguan pada tujuan strategis, instalasi yang bersifat sentral, lingkungan, atau publik.

Gagasan ekstremisme mendominasi masyarakat, baik masyarakat umum maupun elit politik, bahkan telah menyusup ke kalangan pemuda melalui sistem pendidikan (Adnan & Amaliyah, 2021)

Secara historis, berlakunya UUD 1945 tahap I yaitu 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, diteruskan dengan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan Masa berlakunya UUD S 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada periode ini ditandai dengan gerakan-gerakan DI/TII yang mencakup Jawa Barat (1949-1962). DI/TII Ibnu

Hadjar di Kalimantan (1950;1959), DI/TII Batalyon 426 dan gerombolan lain di Jawa Tengah (1951-1954). DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 1951-1965). DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1953-1962) (Nurasarastriya, 2015).

Ungkapan yang muncul di benak saya pada era tersebut bukanlah terorisme, melainkan mobilitas bersenjata dan gangguan keamanan. Isu-isu yang dihadapi bersifat ideologis dan separatis, dan alasan mendasarnya juga ideologis-politis. Selain gerakan politik bermuatan ideologi, juga diidentifikasi gerakan bermuatan daerah. Menurut ruang lingkup gerakan sasarannya meliputi pemberontakan bersenjata, gangguan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.

Realitas sosial menunjukkan ketika kewarganegaraan dilihat dari kacamata pengetahuan kewarganegaraan, jelas bahwa pengetahuan tentang kewarganegaraan di masyarakat masih kurang. Tentunya hal ini berkaitan dengan pendidikan, khususnya dalam hal hubungan antara negara dan warga negaranya, seperti demokrasi, supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Keterampilan kewarganegaraan yang tepat juga telah gagal untuk menumbuhkan penghargaan dalam kehidupan bersama, terutama sehubungan dengan komitmen warga negara terhadap keberadaan negara, penerimaan satu kelompok oleh kelompok lain, atau masalah perasaan kebangsaan (seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan dalam demokrasi, dan keterampilan dalam mewujudkan rasa nasionalisme).

(Nurasarastriya, 2015) menyatakan bahwa kehidupan berbangsa pada periode ini masih diwarnai oleh etno-nasionalisme dan eksklusivisme yang kuat, menyiratkan bahwa gerakan-gerakan yang terjadi pada periode ini bernuansa ideologis-religius dan kedaerahan. Dilihat dari nilai-nilai kewargaan yang seharusnya menjadi semangat toleransi, nasionalisme/persatuan, keadaban, dan keadilan yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata kehidupan berbangsa menunjukkan semangat kelompok yang kuat. Dalam suasana seperti itu, kefanatikan dan ketidakpercayaan mungkin terjadi. Jika hal itu terjadi, sangat penting untuk meyakinkan seseorang agar curiga dan berperilaku gegabah, yang berujung pada aksi terorisme.

Hal ini menunjukkan bahwa ekstremisme dan terorisme sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. Dalam kajian ini, langkah-langkah pencegahan telah dipelopori oleh Kebijakan Nasional BNPT, yang telah dipercayakan dengan kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan rencana serta mengkoordinasikan tindakan kontraterorisme. Menurut (Aisy et al., 2019), ada tiga strategi: mengamankan dan deradikalisasi pencegahan, penuntutan dan penciptaan kapasitas, dan kolaborasi asing. BNPT menggunakan strategi dari hulu ke hilir dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Tidak hanya penegakan dan implementasi hukum (*hard power*) yang digunakan untuk memerangi kejahatan, tetapi aspek yang paling kritis adalah menyelesaikan masalah preventif (*soft power*). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT memiliki sikap represif dan waspada dalam memerangi radikalisme dan ekstremisme.

Di seluruh bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi kontra-radikalisasi. Pertama, termasuk upaya untuk mengajarkan keyakinan dan nilai-nilai non-kekerasan di Indonesia. Metodologi ini menggunakan instruksi formal dan informal. Masyarakat umum dibimbing menuju deradikalisasi melalui partisipasi tokoh agama, tokoh sekolah, perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, deradikalisasi diarahkan pada sekutu, pendukung, inti, dan militan yang masuk dan keluar penjara. Tujuan radikalisme adalah untuk memperjuangkan misinya dan memodernisasi ide-ide radikalnya sesuai dengan semangat kelompok muslim moderat dan misi nasional penguatan NKRI, kelompok inti, pengikut pemberontak, dan pendukungnya, sedangkan menjauhkan diri dari kekerasan dan teror.

Sepuluh hingga dua puluh tahun yang lalu, konflik dan gejolak merajalela di masyarakat Indonesia. Tentu hal ini menjadi persoalan besar bagi masyarakat Indonesia yang hidup dengan pandangan Bhineka Tunggal Ika. Ada konflik antara kelompok ras dan agama, dan tampaknya selalu ada ancaman laten terhadap stabilitas negara. (Iqbal, 2014) mengidentifikasi tiga tren umum di antara komunitas etnis: 1) menanggung tekanan hubungan masyarakat di masa depan; 2) dilihat sebagai pertarungan habis-habisan antar pemain konflik; 3) integrasi sosial terjadi terutama melalui penaklukan satu kelompok oleh

kelompok lain. Secara alami, adalah tanggung jawab masyarakat yang beragam seperti Indonesia untuk memelihara stabilitas, mengurangi ketegangan dan konflik antar ras, kelompok nasional, kelompok, budaya, pendukung dan penganut berbagai pandangan.

Terkikisnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan anak muda merupakan salah satu penghambat utama kemajuan suatu negara menuju peradaban yang lebih baik ((Ketelaar, 1997). Banyak anak muda bingung dan egois sebagai akibat dari penurunan nasionalisme dan patriotisme baru-baru ini. Padahal generasi muda merupakan sosok penting dalam pergerakan nasional mengingat perannya sebagai pilar pembangunan nasional dan masa depan Negara Indonesia (Anakotta et al., 2020). Sayangnya pendidikan hanya berfokus pada komponen kognitif, sedangkan aspek afektif atau sikap diabaikan dan tidak dianggap sebagai bagian dari pengetahuan. Pendidikan seringkali menjadi titik fokus.

Salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan tumbuhnya gerakan radikal adalah berkembangnya paham radikal dengan menasar generasi muda di ruang lingkup pendidikan. (Syarofina, 2019) menjelaskan bahwa persepsi radikalisme berkembang pesat di dunia kampus.

Isu lain yang terjadi dalam pembentukan sikap nasionalisme untuk mencegah paham radikalisme diutarakan oleh (Maftuh, 2008), yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki masalah dalam membina mentalitas berorientasi nasionalisme. Tampaknya cita-cita Pancasila masih belum berdasar, menyiratkan bahwa mereka belum berhasil diterapkan pada individu Indonesia. Di era globalisasi, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai-nilai budaya eksternal sehingga berbagai sikap dan perilaku mulai bermunculan dan masih belum banyak diterapkan baik di tingkat masyarakat. Pancasila sepertinya hanya kisah peringatan. Bertentangan dengan keyakinan Pancasila, sebagian warga, terutama generasi muda, menilai nilai-nilai kebangsaan saat ini sedang terkikis.

Tidak ada profil yang jelas tentang seseorang yang mungkin terlibat dalam ekstremisme atau satu indikator kapan seseorang akan mengadopsi kekerasan untuk mendukung ide-ide ekstremis. Proses radikalisasi berbeda untuk setiap individu dan

dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki lebih banyak dan beragam informasi melalui pendidikan cenderung tidak tertarik pada ekstrem kiri atau kanan ((Meyer, 2017). Dalam perspektif ini, peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks radikalisme dan terorisme adalah untuk mencegah, bukan menyelesaikan radikalisme dan terorisme.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah prosedur yang berlangsung di sekolah, universitas dan juga di masyarakat yang berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah radikalisasi dan terorisme. Pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dapat berkolaborasi dengan LSM akan lebih berhasil dalam mencegah radikalisasi dan terorisme dan akan bekerja secara efektif melalui program-program keterlibatan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, bahan pustaka yang bersifat jurnal merupakan sumber data primer, karena bersifat ilmiah dan memiliki keakuratan data yang memadai, sedangkan untuk data sekunder menggunakan data berupa pemberitaan media-media online yang terkait dengan fenomena radikalisme dan upaya deradikalisasi di Indonesia terutama pada generasi muda yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang sesuai dengan sifat penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual untuk mengkaji secara akademis penguatan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat untuk mencegah paham-paham radikalisme. Peneliti memiliki tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan analisis dalam memahami model deradikalisasi sebagai upaya pencegahan paham radikalisme pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan analisis premis mayor dan minor, kemudian menarik kesimpulan mengenai model yang ideal diterapkan dalam upaya mencegah paham radikalisme pada generasi muda di Indonesia.

Bagian ini digunakan baik untuk artikel yang berasal dari hasil penelitian maupun

kajian artikel konseptual. Bagian metode untuk naskah hasil penelitian dapat memuat rancangan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data maupun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ataupun kajian. Artikel yang bersifat kajian artikel konseptual dapat memuat langkah-langkah dalam pengumpulan data, teknik analisis, kriteria atau standar referensi yang digunakan untuk melakukan kajian dan alur berpikir dalam melakukan kajian. Metode dapat juga berupa cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Realitas radikalisme di Masyarakat**

Sebuah konsep keagamaan yang mengabaikan nasionalisme Indonesia, negarabangsa, dan gagasan universalisme. Pendukung pandangan ini sering mengkritik demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang sah, dan akhirnya menolak Pancasila sebagai ideologi yang diperlukan dan tepat untuk negara Indonesia. Gagasan ini tidak hanya ada di masyarakat, tetapi juga di kalangan siswa sekolah, dan peran pendidikan dalam mengasimilasi prinsip-prinsip Pancasila, termasuk nilai-nilai kebangsaan, bagi negara Indonesia, khususnya generasi muda, masih menjadi perdebatan.

Ekstremisme dituduh menjadi radikal sejak awal. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia, terlihat dari adanya kejadian terorisme. Hal ini dapat diamati dalam tiga fase bom bunuh diri di Surabaya. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh sebuah keluarga dengan partisipasi anak-anak mereka. Tidak hanya itu, satu hari kemudian, kota Surabaya kembali mendapatkan teror bom bunuh diri, yakni pada 14 Mei 2018. Sekali lagi seluruh keluarga, termasuk anak di bawah umur, beraksi. Untungnya, salah satu putri pengebom telah diselamatkan.

Setiap serangan bunuh diri dapat dilihat sebagai manifestasi dari ekstremisme yang lebih meluas dan melecehkan yang mengarah pada kegiatan teroris. Munculnya radikalisme ditandai dengan munculnya ormas-ormas keagamaan yang intoleran dengan menggunakan teknik-teknik kekerasan dalam berdakwah. Kelompok Islam radikal hadir dalam berbagai jenis, ragam, dan orientasi. Organisasi Islam konservatif, di sisi lain, memiliki kesamaan, terutama penggunaan

kekerasan. Banyak kelompok politik menanggapi kebangkitan doktrin Islam ekstremis. Beberapa individu merespon positif dengan membantu orang lain, sementara yang lain bereaksi secara emosional, artistik, atau anarkis (Ngainun, 2015).

Analisis teori deprivasi relatif, menunjukkan ada empat pendekatan terhadap isu-isu radikalisme atau terorisme. Dua variabel (A dan B) dan satu objek digunakan (X). Setelah itu, vektor A menemukan bahwa ia kekurangan X. Akibatnya, A mengakui keberadaan variabel tambahan (B) untuk X. Mengingat bahwa A sadar bahwa semua kerugiannya berasal dari kekurangan X, A membutuhkan X. Setelah A yakin bahwa X ingin mengatasi kerentanan, mengambil A adalah bijaksana atau wajar (Anhar dalam Ramadhan, 2016). Hal tersebut menandakan bahwa kelompok-kelompok terorisme melakukan perekrutan kepada generasi muda sebagai bentuk penguatan organisasi untuk memperoleh sesuatu yang mereka belum miliki.

(Sivek, 2013) mengamati bahwa unsur identifikasi dalam aksi radikalisme adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan pertarungan, bukan sembarangan, karena setidaknya mengalami tiga perjalanan identitas. Pertama, identifikasi yang sah, yaitu identitas yang dihasilkan oleh institusi dominan dalam suatu komunitas. Kedua, identifikasi resistensi, yaitu metode pembentukan identitas sebagai respons terhadap tekanan eksternal untuk membangun resistensi terhadap komunitas dan organisasi. Ketiga, identitas proyek, yaitu identitas masa kini yang berkembang menjadi identitas baru, memungkinkan munculnya peran budaya baru yang seringkali mengubah persepsi masyarakat terhadap identitas sebelumnya.

Secara empiris, (Mufid, 2011) menemukan bahwa 47,3 persen pelaku terorisme dan tindakan radikalisme berusia antara 21 dan 30 tahun, menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan pemuda, khususnya pelajar, tersebar luas. Selain itu, Mufid dkk mengungkapkan bahwa teroris dan aksi radikalisme memiliki tingkat kelulusan SD 3,6 persen, kelulusan SMP 10,9 persen, angka kelulusan SMA 63,6 persen, angka putus sekolah 5,5 persen, dan angka kelulusan perguruan tinggi 16,4 persen. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan universitas melakukan tindakan terorisme dan ekstremisme.

Di Indonesia, ekstremisme agama dan politik telah tumbuh secara dramatis, menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya organisasi radikal yang memanfaatkan mahasiswa dalam menentang pandangan dunia Pancasila dan demokrasi UUD 1945. Menurut cendekiawan LIPI Anas Saidi, ekstremisme ideologis merasuki semua kalangan mahasiswa melalui Islamisasi (LIPI, 2016). Menurut temuan studi LIPI, mahasiswa yang mempelajari ilmu eksakta lebih cenderung berasal dari populasi ekstrem daripada mereka yang mengejar ilmu sosial. Temuan (Muhammad & Surwandono, 2016) tentang organisasi Cipayung, Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). PMII dan KAMMI adalah Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa tertarik untuk belajar tentang radikalisme. Di sisi lain, radikal terkait dengan tradisi pemikiran fundamental yang memungkinkan generasi muda untuk mencari bentuk alternatif pemikiran sosial. Bagi mahasiswa, pemikiran radikal tidak bisa dihindari.

## 2. Upaya Deradikalisasi Belum Optimal

Makna deradikalisasi saat ini semakin meluas, sebagaimana dijelaskan Ramdhani dan (Ramdhani & Novian, 2020) "deradikalisasi tidak selalu dipahami sebagai proses modernisasi keyakinan dan perilaku seseorang yang sebelumnya berafiliasi dengan organisasi radikal, tetapi sebagai deteksi dini melawan potensi awal radikalisme dan menargetkan berbagai lapisan potensial dengan berbagai bentuk dan varian yang relevan untuk setiap kelompok sasaran.

Ada gagasan deradikalisasi yang digunakan untuk mencoba mengubah pemikiran dan perilaku radikal. Menurut (Chernov Hwang, 2017) frasa deradikalisasi dan pelepasan mengacu pada proses di mana individu atau kelompok menyangkal afiliasi mereka dengan organisasi kekerasan atau teroris. Deradikalisasi adalah proses yang berusaha mengubah secara mendasar perilaku dan ideologi orang atau organisasi. Sedangkan *disengagement* berfokus pada modifikasi perilaku dan menolak penggunaan kekerasan.

(Zhang, 2019) juga menekankan perbedaan antara deradikalisasi dan *disengagement*, dengan menyatakan bahwa "teroris yang tidak terlibat mungkin tidak

"dideradikalisasi" "atau sama sekali disesalkan. Pelepasan fisik sering terjadi tanpa adanya perubahan atau hilangnya dukungan ideologis secara bersamaan". Dengan kata lain, teroris yang tidak terpengaruh tidak serta merta melakukan deradikalisasi atau menyesali perbuatan mereka. Sering kali, mereka menarik diri secara fisik, tetapi tidak sambil memodifikasi atau menurunkan keyakinan (Septian, 2010)

Ada dua hal yang menjadi pemicu radikalisme terkait dengan radikalisme Islam di Indonesia (Umar, 2010), yaitu:

*Pertama*, menyangkut warisan kolonial yang kontras dengan pemerintah, karena penganiayaan politik Islam telah didokumentasikan sepanjang sejarah, terutama selama periode Orde Baru. Dengan perspektif sejarah, partai yang secara historis dirugikan ini mencari strategi non-negara dan sistemik untuk merebut kembali posisi politik Islam. Lingkungan global telah melahirkan kesadaran akan perlunya merebut kembali keutamaan politik Islam dengan meminggirkan nasionalisme melalui imperialisme politik internasional.

*Kedua*, fenomena ekonomi politik. Berbeda dengan karakter negara yang tidak merata, isu kedua adalah penindasan ekonomi-politik. Tuduhan ini ditujukan kepada kaum radikal, karena eksekusi neoliberal mengakibatkan masyarakat tidak memiliki akses ke pasar uang. Dalam ekonomi politik, ini disebut sebagai pendekatan kelas. Artinya, penangkal radikalisme pada dasarnya adalah respon kelas terhadap oligarki monopoli kapital atas negara.

Menurut beberapa pengamat, kekuasaan adalah sumbernya, seperti yang ditunjukkan oleh negara dan wakil-wakilnya ketika kita membahas elemen-elemen ekstrem. Selain itu, (Ritaudin, 2014) mengontraskan pandangan Machiavelli dan Hobbes tentang radikalisme, dengan alasan bahwa tidak ada perbedaan dalam pandangan kedua filsuf negara tentang asal usul radikalisme dan bahwa Machiavelli percaya radikalisme adalah alat utama untuk memaksakan sebuah pemerintahan yang berorientasi pada kekuasaan.

Deradikalisasi dapat dicapai dengan berbagai cara; salah satu metode tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini berlangsung melalui pengajaran yang mengajarkan realitas keagamaan (pluralisme) agama, ras, asal suku, budaya, dan bahasa, yang kesemuanya itu harus ditangani

dan dihormati. Generasi muda dapat membedakan antara pandangan dan perilaku ekstrim dan radikal, khususnya yang dilatarbelakangi oleh agama. Pendidikan kewarganegaraan berpotensi deradikalisasi kelompok agama.

Menurut (Fielding & Moss, 2010) dalam situasi tersebut, lembaga pendidikan harus mengambil dua langkah. Untuk memulainya, lakukan deteksi dini (early warning) terhadap gerakan paham radikal, baik dengan proses top-down yang dilakukan oleh pihak luar maupun melalui proses bottom-up yang dilakukan oleh orang itu sendiri, selidiki pemahaman radikal dari berbagai sumber untuk memasukinya. Kedua, mengembangkan model pendidikan yang mampu menghasilkan rancangan yang utuh yang memuat landasan filosofis Islam, materi, model pembelajaran, dan lingkungan yang mampu menumbuhkan pengetahuan dan sikap saling mengenal, toleransi, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pemahaman agama, dan budaya.

### 3. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Deradikalisasi

Tiga komponen yang saling terkait terdiri dari paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: a) komponen pengetahuan kewarganegaraan, atau kompetensi yang terkait dengan ilmu kewarganegaraan; b) komponen civic skills, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kapasitas atau keterampilan untuk bergabung dengan masyarakat sebagai warga negara; c) komponen watak kewargaan, yaitu pembentukan karakter Pancasila dan sifat-sifat positif lainnya yang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berupaya mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dengan menitikberatkan pada pengembangan warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam meningkatkan nasionalisme dan pencehan paham-paham radikalisme karena mengembangkan peserta didik yang mampu berpikir secara objektif, kreatif, dan intelektual serta berinisiatif untuk beradaptasi dengan gejala dan kesulitan sosial yang terjadi di masyarakat (Fahmi, 2020). Di masa pandemi

COVID-19, kolaborasi pembelajaran PKn dan pembelajaran online diharapkan memerlukan analisis peserta didik sebagai warga negara yang memiliki tiga kompetensi utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang disebutkan sebelumnya, bukan sebagai kompetensi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kompetensi pengembangan. Lebih dalam lagi, sehingga masing-masing harus seimbang dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam dilakukan dalam situasi apapun untuk menguatkan paham nasionalisme dan pencehan radikalisme.

Secara konseptual, (Ubaedillah & Rozak, 2011) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai studi politik dan demokrasi dalam kaitannya dengan kewajiban, tugas, dan hak istimewa warga negara. Dari perbedaan pandangan tersebut ditetapkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mengakui dan mau melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagaimana disyaratkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan karakter bangsa Indonesia melalui tujuan sebagai berikut: a. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terbentuknya warga negara yang berkualitas dan kemampuan partisipatif yang berwawasan; b. manusia Indonesia yang cerdas, aktif, vital, dan demokratis, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan c. membangun masyarakat demokratis yang beradab, hak, martabat, toleransi, dan transparansi (Ubaedillah & Rozak, 2011).

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi, nilai-nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, 2013).

Pembelajaran PKn dirancang untuk mengembangkan keimanan dan akhlak mulia generasi muda sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila agar dapat berfungsi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Keseluruhan topik

tersebut mencakup empat pilar kebangsaan yang saling terkait, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Saputra et al., 2014).

Tujuan pembelajaran PPKn sangat relevan dengan kehidupan nyata saat ini, dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang informatika dan percepatan era globalisasi, sehingga dapat memperhatikan perkembangan peserta didik menghadapi rintangan yang telah menyebabkan begitu banyak gejolak di masyarakat dunia di masa lalu. Dengan kemajuan ini, pendidik bercita-cita untuk membekali siswa dengan sikap, pengetahuan, dan kemampuan untuk bereaksi terhadap dunia yang terus berubah. Pergeseran ini akan terjadi dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya.

Penciptaan perdamaian adalah proses di mana masyarakat yang beragam dapat membentuk kelompok masyarakat yang mampu menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan untuk menumbuhkan perdamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Menurut gagasan UNESCO terdapat tanda-tanda budaya damai dalam suatu masyarakat, yaitu (Mukhafidoh, 2016): a. penghargaan terhadap kehidupan; b. anti kekerasan; c. berbagi dengan yang lain; d. mendengar untuk memahami; e. menjaga kelestarian bumi; f. menemukan kembali solidaritas; g. persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan h. demokrasi.

Pendidikan perdamaian adalah pendidikan berbasis kompetensi yang memberdayakan peserta didik untuk menggunakan cara-cara kreatif tanpa kekerasan ketika menyelesaikan konflik (Mishra et al., 2020). Pendidikan perdamaian mendorong peserta didik untuk hidup damai dengan orang lain demi mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan kolektif.

Penjelasan mengenai indikator yang didapatkan dari asesment budaya damai, akan dipaparkan pada sebagai berikut ini (Mukhafidoh, 2016):

**Toleransi**, Penerimaan keragaman merupakan komponen penting dalam membangun perdamaian. Menerima perbedaan berarti mengakui bahwa individu lain memiliki perspektif, nilai, tujuan, dan ambisi yang berbeda-beda. Menerima perbedaan juga berarti mengakui bahwa individu lain berasal dari agama, budaya, dan ras yang berbeda,

menghilangkan kebutuhan akan perilaku diskriminatif.

**Empati**, memahami dan merasa nyaman dengan perspektif orang lain. Memahami perspektif pribadi orang lain memerlukan pemahaman pandangan dunia mereka dan bagaimana mereka menafsirkan apa yang mereka terima. Dalam arti mampu menetralkan dan mengatasi pasang surut emosi subjektif. Bergerak dengan lembut tanpa menghakimi dengan anggapan bahwa orang lain memiliki kepekaan khusus (hampir tidak disadari).

**Solidaritas**, Solidaritas dapat didefinisikan sebagai minat bersama, kedekatan, atau kasih sayang. Mereka memiliki perasaan solidaritas dalam keadaan ini, yang berarti kemampuan untuk menghubungkan satu sama lain dalam hubungan sosial. Seolah-olah ada perasaan terhubung.

**Akulturas**, koneksi positif akan terbentuk sebagai manifestasi pertama dari budaya damai, yaitu menghormati semua kehidupan. Seperti dalam mengembangkan rasa saling percaya. Karena kepercayaan diperlukan untuk pembentukan hubungan antar kelompok etnis, kepercayaan itu mengurangi prasangka terhadap kelompok etnis lain, dan memungkinkan setiap kelompok etnis untuk mencapai potensi penuhnya.

**Menjaga kelestarian lingkungan**, ketika kelestarian dan keindahan lingkungan dilestarikan dengan baik, kedamaian dapat tercapai.

**Kesetaraan gender**, Budaya damai semacam ini mengajarkan bahwa setiap manusia berhak atas hak asasinya. Dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan, diyakini bahwa penaklukan, standarisasi peran, tanggung jawab ganda, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki akan dihilangkan.

Melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan pada generasi muda, keenam aspek penting mengenai budaya damai akan terwujud secara lebih optimal. Ketika keadaan generasi muda memahami nilai-nilai nasionalisme dan kedamaian, maka pencegahan masuknya paham radikalisme maupun terorisme lebih mudah, sehingga deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dapat optimal ditengah masyarakat.

Dalam hal ini pendidik harus memiliki kapasitas perdamaian untuk menjadi pembawa budaya damai di lingkungan sekolah. Kapasitas damai tersebut adalah kemampuannya berupa

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mencerminkan kedamaian. Pengetahuan tersebut meliputi pengaturan hak, perlindungan, penguatan pendidikan karakter siswa, keterampilan komunikasi efektif, resolusi konflik, kemampuan reflektif, empati, rasa hormat, demokrasi, dan keadilan (Buchori et al., 2021).

Selain itu diperlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan keyakinan dalam masyarakat yang pluralistik secara budaya. Tujuannya adalah peserta didik memperoleh wawasan tentang asumsi budaya mereka sendiri, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya lain dan empati untuk pandangan dunia yang berbeda.

## SIMPULAN

Perkembangan paham radikalisme pada generasi muda merupakan ancaman bagi negara dalam jangka panjang, karena generasi muda merupakan penerus estafet perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Upaya deradikalisasi melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan merupakan strategi yang relevan, karena pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kepada generasi muda perihal Pancasila, UUD 1945, maupun Bhineka Tunggal Ika, sehingga generasi muda mampu memiliki pemahaman yang mampu mencegah perkembangan paham radikalisme.

Pendidikan merupakan solusi dengan mengambil jalan tengah, tidak melalui jalan ekstrim namun melalui penalaran yang benar, cinta damai dan rasionalitas.

Esensi yang perlu dibangun dalam sistem pendidikan untuk mengurangi paham radikalisme di sekolah adalah membangun kesadaran multikultural. Yaitu mengubah cara pandang melalui proses belajar mengajar dengan mengubah cara pandang monokultural yang esensial, berprasangka dan diskriminatif menjadi perspektif multikulturalis yang memiliki nilai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka.

Kurikulum pendidikan dapat memuat topik-topik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter moderat dan materi yang mendukung penegakan karakter tersebut, agar peserta didik terhindar dari sikap radikal terhadap sesama siswa, mengedepankan toleransi (menerima perbedaan latar belakang/asal dan agama), karakter terpuji (terhadap pencipta, terhadap sesama manusia: teman, orang tua, dan guru),

adab, santun dan beretika, hormat (kepada orang tua, guru).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Amaliyah, A. (2021). Radicalism VS Extremism: The Dilemma of Islam And Politics In Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(1), 24–48. <https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2021.24-48>
- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.
- Anakotta, M. Y., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Masohi Militancy: Youth Efforts to Eradicate Radicalism And Terrorism. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 53–60. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1271.53-60>.
- Buchori, S., Kartadinata, S., Yusuf, S., Ilfiandra, I., Fakhri, N., & Adiputra, S. (2021). Developing a Framework Peace Education for Primary School Teachers in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 20, 227–239 [10.26803/20.8.14](https://doi.org/10.26803/20.8.14).
- Chernov Hwang, J. (2017). The disengagement of Indonesian jihadists: Understanding the pathways. *Terrorism and Political Violence*, 29(2), 277–295.
- Fahmi, R. (2020). Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan: Suatu Strategi dalam Menangkal Radikalisme di Persekolahan. *IKRA-ITH HUMANIORA. Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–10.
- Fielding, M., & Moss, P. (2010). *Radical education and the common school: A democratic alternative*. Routledge.
- Hillman, J. R., & Baydoun, E. (2020). Review of the Roles of Governments and Universities and Their Interrelationships: An Urgent Need for Governance Reform in the Arab World. In *Higher Education in the Arab World*, 1-79.
- Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interteligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia”. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1), 89–98.
- Ketelaar, dkk. (1997). Rude Awakenings: Zen, the Kyoto School, and the Question of Nationalism. *Journal of Japanese Studies*, 23(1), 214–217. <https://doi.org/10.2307/133145>
- LIPI. (2016). *Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus* (p. 15082). <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi->
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134–144.
- Meyer, A. G. (2017). The impact of education on political ideology: evidence from European compulsory education reforms. *Econ Educ Rev*, 56, 9–23.
- Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Guiding principles and practices of peace education followed in secondary schools of Mizoram. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9, 1096–1159 [10.11591/9420738](https://doi.org/10.11591/9420738).
- Mufid, A. S. dk. (2011). *Executive Summary of Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Penerbit Indonesian Institute for Society Empowerment.
- Muhammad, A., & Surwandono. (2016). Strukturasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Berbasis Islam dalam Mendiskursuskan Deradikalisasi Pemikiran Politik dan Keagamaan. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)* (pp. 25–31).
- Mukhafidoh, M. (2016). *Analisis Konstruksi Budaya Damai di Kampung Arab*. [http://eprints.walisongo.ac.id/6997/5/BAB IV.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/6997/5/BAB_IV.pdf)
- Ngainun, N. (2015). Pengembangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi. *Jurnal Walisongo*, 23(mor 1), 70.
- Nurasarastriya, Y. H. (2015). Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa (Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan. *PAX HUMANA*, 2(2 Mei), 189–204.
- Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- (2013).
- Ramadhan, H. (2016). *Deradikalisasi Paham Keagamaan melalui Pendidikan Islam Rahmatan Lil'alamin (Studi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdurrahman Wahid)*. Tesis). Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ramdhani, H., & Novian, R. M. (2020). Actualization of Political Education in Digital Learning to Prevent Radicalism. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(2), 98–103.
- Ritaudin, M. S. (2014). Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 8(2), 389–414.
- Saputra, L. S., Salikun., & Nugroho, W. (2014). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII. Buku Guru. Cetakan Ke-2, Edisi Revisi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Septian, F. (2010). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 108–133.
- Setiyowati, A. J., Indreswari, H., & Simon, I. M. (2018). Analyzing classroom diversity and its contribution to multicultural education. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, (Presented at International Conference on Education and Technology (ICET 2018), 285.
- Sivek, S. C. (2013). Packaging inspiration: Al Qaeda's digital magazine in the self-radicalization process. *International Journal of Communication*, 7, 23.
- Sudrajat, T., Supiana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Higher Education, Nation Character, and Religious Moderation Program: A Public Policy Perspective. *Journal of Asian Social Science Research*, 3(1), 73–92.
- Syarofina, A. (2019). *Konstruksi media CNNIndonesia. Com dan JawaPos. Com tentang larangan bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (analisis framing model Zhondhang Pan dan Gerald M)*.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2011). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Jakarta-Kencana.
- Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 169–186.
- Zhang, S. (2019). Unresolvable tensions and ethical dilemmas: Reflections on the experience of doing “prison research” in China—A research note. *The Prison Journal*, 99(6), 662–682.